STANDAR PROSES PKM

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		12 Januari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur,M.T.	Wakil Rektor		12 Januari 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat Akademik		12 Januari 2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Executive Director		12 Januari 2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M.	Kepala Unit Lembaga Penjaminan Mutu		12 Januari 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

01

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PRADITA

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Visi Universitas Pradita

Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

Misi Universitas Pradita

1. Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
3. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

Tujuan Universitas Pradita

1. Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

Sasaran Strategi Universitas Pradita

Sasaran strategis Universitas Pradita Tahun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2037 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategi yaitu sebagai berikut:

STRATEGI	PARAMETER
Pengembangan Pasar	Meningkatkan jumlah mahasiswa
	Memiliki *strategic partner* dengan universitas dan industri dalam/luar negeri untuk masing-masing prodi
	Memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah per prodi
	Meningkatkan persentase jumlah mahasiswa dari luar JABODETABEK
Penetrasi Pasar	Melibatkan mahasiswa aktif dan alumni untuk membantu memasarkan Universitas Pradita
	Memberikan beasiswa prestasi akademik 5-10% dari total *intake* (penerimaan mahasiswa baru)
	Memberikan beasiswa umum (guru, vendor, non-akademik)
Tata Kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi	Kelengkapan laboratorium untuk semua program studi dalam 5 tahun
	Penambahan ruang per tahun mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa
	Perubahan bentuk institut menjadi universitas
	Penambahan program studi S2 dan D3
	Proporsi sumber biaya operasional Pendidikan dan pengembangan (mahasiswa dan Yayasan)

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

STRATEGI	PARAMETER
	Merumuskan dan mengintegrasikan kurikulum dengan industri
	Menerapkan dan meningkatkan syarat penerimaan mahasiswa baru
	Menerapkan disiplin kampus dengan standar nilai SKPI
	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
	Meningkatkan kualitas dosen tetap dalam memiliki serdos
	Meningkatkan kualitas kualitas dosen minimal 2 orang doktor pada setiap prodi
	Organisasi yang minim struktur,kaya fungsi (Organization Productivity)
	Meningkatkan kualitas, kecukupan, dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya
	Seluruh program studi terakreditasi BAN-PT
	Institusi terakreditasi Baik

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

02

PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR PROSES PKM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1. Rasionalitas Standar Proses PkM

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52 ayat (2) diatur tentang Penjaminan Mutu yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Pradita di dalam SN Dikti. Standar Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Isi PkM ini berlaku di Universitas Pradita termasuk untuk pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka. Rasionalitas standar hasil PkM di Universitas Pradita terdiri dari:

a. Rasionalitas Eksternal

Penetapan standar ini bertujuan agar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas.

b. Rasionalitas Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam Misi, melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial, maka untuk memastikan bahwa PkM Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas, maka perlu adanya standar proses PkM.

2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi PkM

Pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan; evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Isi PkM adalah:

a. Perumusan : Tim Perumus, LPPM, Rektor, dan Wakil Rektor
b. Penetapan : Ketua Yayasan
c. Pelaksanaan : Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Kepala Lembaga Penelitian dan PkM, dan Mahasiswa
d. Evaluasi : Wakil Rektor, Tim Auditor Mutu Internal
e. Pengendalian : Wakil Rektor, LPM, LPPM
f. Peningkatan : LPM, Rektor, Wakil Rektor, Tim Perumus Standar

3. Definisi Istilah

a. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
b. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan yang berorientasi pada masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan.

4. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM berkewajiban memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat berupa:
   - Pelayanan kepada masyarakat;
   - Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
   - Peningkatan kapasitas masyarakat; atau

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

- Pemberdayaan masyarakat.

b. LPPM berkewajiban memastikan kegiatan PkM selalu mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
c. LPPM berkewajiban memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
d. LPPM dan unit MBKM berkewajiban memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (sks) sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran.
e. LPPM berkewajiban memastikan kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram sesuai dengan *road map* pengabdian kepada masyarakat Universitas Pradita.
f. LPPM berkewajiban memastikan bahwa kontribusi mahasiswa dalam kegiatan PkM dibuktikan dengan adanya sertifikat yang dikeluarkan oleh LPPM dan dapat dilaporkan sebagai penilaian SKPI.
g. LPPM berkewajiban memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademik dengan sumber dana internal Universitas Pradita dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Proses pengabdian kepada masyarakat sumber dana internal Universitas Pradita, sebagai berikut:

Tabel 1. Proses Penelitian Sumber Dana Internal Universitas Pradita

No.	Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Perencanaan	
1.	Pengusulan proposal PkM
2.	Presentasi proposal PkM
3.	Penilaian proposal PkM
4.	Penetapan proposal PkM yang akan didanai
No.	**Proses**
Pelaksanaan Penelitian	
5.	Penandatanganan kontrak PkM
6.	Pelaksanaan PkM
Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian	
7.	Monitoring and Evaluation
Pelaporan Pelaksanaan PkM	
8.	Pelaporan kemajuan pelaksanaan PkM
9.	Pelaporan akhir pelaksanaan PkM
10.	Pelaporan penggunaan dana PkM
Diseminasi & Publikasi Hasil PkM	
11.	Seminar hasil PkM
12.	Pameran poster PkM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

No.	Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Evaluasi pelaksanaan PkM	
13.	Evaluasi kinerja pelaksanaan penelitian pada tahun kegiatan PkM
14.	Evaluasi kinerja hasil penelitian pada tahun kegiatan PkM
15.	Evaluasi tingkat kepuasan proses pelaksanaan PkM

h. LPPM berkewajiban memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademik Universitas Pradita, baik PkM sumber dana internal maupun PkM sumber dana eksternal, serta PkM mandiri wajib dilaporkan kepada LPPM setiap 6 bulan (setiap semester) sejak PkM tersebut dimulai baik PkM mono tahun, maupun PkM multi tahun. Bagi PkM multi tahun, pelaporan kegiatan PkM dilaksanakan dalam 2 (dua) proses, yakni proses pemantauan (*monitoring* dan evaluasi) serta pelaporan akhir PkM yang dibuktikan dengan penyerahan laporan kemajuan PkM dan laporan akhir PkM.

i. LPPM berkewajiban memastikan bahwa pelaporan kegiatan PkM sesuai dengan proses evaluasi PkM yang terdiri dari: evaluasi kinerja pelaksanaan PkM, evaluasi kinerja hasil PkM pada tahun PkM, evaluasi tingkat kepuasan proses pelaksanaan PkM untuk mencapai perbaikan (*improvement*) bagi proses PkM.

5. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
Kegiatan PkM sesuai dengan bentuk PkM yang ditetapkan di dalam standar	LPPM memiliki standar dan kebijakan pelaksanaan PkM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Rencana Strategis PkM Universitas Pradita
	LPPM memiliki panduan pelaksanaan PkM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Panduan Penelitian dan PkM Universitas Pradita - Proposal, laporan kemajuan, laporan akhir pkm - Luaran PkM berupa: sertifikat, materi/paparan narasumber, berita acara & dokumentasi

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
							kegiatan, surat tugas, surat undangan - Hasil *review* Proposal, laporan kemajuan, laporan akhir pkm - Form pelaporan *track record* penelitian & PkM.
Program PkM yang dilaksanakan oleh program studi sesuai dengan *learning outcomes*	Program studi memiliki dokumen kurikulum beserta matriks capaian pembelajaran yang didalamnya terdapat mata kuliah KKN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Dokumen kurikulum - Silabus - RPS - Rubrik Nilai - Matrix CPL
Program PkM yang dilaksanakan oleh program studi sesuai dengan *roadmap* PkM Program Studi serta diukur selama proses pelaksanaan berlangsung	LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM Dosen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	- Proposal PkM - Laporan Kemajuan PkM - Laporan Akhir PkM - Hasil *review* proposal PkM - Hasil *review* laporan kemajuan PkM - Hasil *review* laporan akhir PkM
	LPPM dan Program studi memiliki *roadmap* PkM tingkat program studi yang diatur dalam Rencana Strategis Program Studi.	50%	65%	75%	85%	100 %	- Rencana strategis program studi dan LPPM - *Roadmap* PkM program studi dan LPPM
Pelaksanaan kegiatan PkM yang	LPPM memiliki laporan *track record* PkM beserta data	85%	100 %	100 %	100 %	100 %	- Bukti laporan *track record* PkM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
dilakukan oleh seluruh sivitas akademik dilaporkan minimal setiap 6 (enam) bulan	dukung pelaksanaan PkM di Universitas Pradita						- Data dukung kegiatan PkM
Evaluasi kinerja PkM	Terdapat bukti evaluasi kinerja PkM yang dilaporkan minimal 6 bulan sekali	85%	100 %	100 %	100 %	100 %	- Bukti laporan *track record* PkM - Data dukung kegiatan PkM
	Terdapat bukti evaluasi kepuasan pelaksanaan PkM	50%	75%	85%	95%	100 %	Bukti pelaporan evaluasi kepuasan pelaksanaan PkM

6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses PkM

a. LPPM menyusun dan mensosialisasikan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kriteria standar Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Pradita

b. Kepala Program Studi menyusun rencana strategis program studi dan menetapkan roadmap PkM program studi.

c. LPPM bersama Kepala Program Studi membuat roadmap PkM dan *learning outcomes* lulusan yang akan dicapai melalui PkM yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademik.

d. LPPM menyusun, menetapkan, dan melakukan sosialisasi standar operasional dan prosedur PkM kepada seluruh sivitas akademik, baik PkM yang didanai oleh internal Universitas Pradita maupun PkM yang didanai oleh hibah eksternal Universitas Pradita, serta PkM mandiri.

e. Pelaksana PkM baik dosen maupun mahasiswa wajib melaporkan kegiatan PkM yang dilakukan kepada LPPM disertai dengan data dukung berupa proposal PkM, laporan kemajuan PkM, dan laporan kegiatan PkM untuk mendapatkan sertifikat sebagai pelaksana PkM.

f. LPPM menyusun laporan kinerja tahunan untuk melaporkan kegiatan PkM baik berupa penelitian mono tahun, maupun PkM yang multi tahun.

g. LPPM melaksanakan survey kepuasan terhadap kegiatan PkM yang telah dilaksanakan baik bagi lembaga, pelaksana, pengguna, maupun mitra.

h. LPPM bersama dengan unit penjaminan mutu melaksanakan audit mutu internal terhadap proses PkM untuk mengevaluasi proses kegiatan PkM serta dapat menghasilkan rencana perbaikan (*improvement*) bagi proses PkM yang ada di Universitas Pradita.

7. Dokumen Terkait

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

a. Manual Penetapan Standar Proses PkM
b. Manual Pelaksanaan Standar Proses PkM
c. Manual Evaluasi Standar Proses PkM
d. Manual Pengendalian Standar Proses PkM
e. Manual Peningkatan Standar Proses PkM
f. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Proses PkM
g. Laporan hasil pengendalian Standar Proses PkM
h. Laporan hasil peningkatan Standar Proses PkM
i. Proposal PkM
j. Laporan Kemajuan PkM
k. Laporan Akhir PkM
l. Form Evaluasi Dokumen Proposal PkM
m. Form Monitoring dan Evaluasi Lapangan PkM
n. Form Penilaian Seminar Hasil PkM
o. SOP Penelitian dan PkM
p. Form Pelaporan *Track Record* Penelitian dan PkM

8. Referensi

a. Referensi Eksternal
   1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
   2) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
   3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Edisi XIII Revisi Tahun 2021
   4) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Vokasi Edisi 1 Tahun 2021.

b. Referensi Internal
   1) Statuta Universitas Pradita
   2) Rencana Strategis Universitas Pradita
   3) Rencana Strategis Program Studi
   4) Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita
   5) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi Pertama Tahun 2020
   6) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2020
   7) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2021
   8) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2022
   9) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA